

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin hanya dilakukan secara sederhana berdasarkan basis kas, yaitu dengan mencatat setiap transaksi berdasarkan adanya kas masuk, kas keluar dan saldo. Selama ini laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK No. 45 dan atau PSAK No. 109 sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

#### 6.2 Saran

Adapun beberapa saran dan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya bentuk laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum;
2. Hendaknya Pemerintah dapat mengadakan pelatihan kepada pengelola keuangan masjid, agar dapat menyusun laporan keuangan yang merujuk pada standar akuntansi yang berlaku umum;
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian pada lebih banyak objek dan jangka waktu yang lebih lama sehingga memungkinkan lebih bertambah banyak sampel.